



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 55/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP KURIKULUM PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, kurikulum dievaluasi dan dikembangkan secara berkala dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keilmuan serta keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional;

b. bahwa dalam rangka melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu menyelenggarakan kegiatan Workshop Kurikulum Pada Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Kegiatan Workshop Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 pada tanggal 20 Februari 2025 di Ruang Serba Guna Gedung A Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Mengangkat narasumber dan panitia kegiatan Workshop Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada narasumber dan panitia dari Undip sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun

2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Magister Ilmu Biomedik FK Undip;
3. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 55/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP
KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025

A. PERSONALIA NARASUMBER DARI UNDIP

NO.	NAMA	Gol./Jabatan	Materi
1	Dr. dr. Agustini Utari, M.Si.Med., Sp.A(K).	Penata Tk I, III/d	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Konseling Genetika: Kurikulum yang sedang berjalan & rencana penyelenggaraan S2 Hybrid
2	Dr. dr. Sigit Adi Prasetyo, M.Si.Med., Sp.B-KBD	Penata Tk I, III/d	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Klinik Bedah
3	Dr. dr. Awal Prasetyo, M.Kes., Sp.THT-KL	Pembina Tk I, IV/b	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Patobiologi
4	Dr. dr. Stefani Candra Firmanti, M.Sc.	Penata Muda Tk I, III/b	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Tenik Mikrobiologi
5	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	Pembina Tk I, IV/b	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Imunologi dan Penyakit Tropis
6	dr. Ainun Rahmasari Gumay, M.Si.Med	Penata Muda Tk I, III/b	Paparan Koordinator Konsentrasi S2 Fisiologi

B. SUSUNAN PANITIA

- Penanggung Jawab : Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
- Ketua : Prof. dr. M. Thohar Arifin, Ph.D, PA, Sp.BS(K).
- Anggota : 1. Anggriawan Eka Putra, S.E
2. Ardina Aprilani, S.Sos.
3. Dedy Setyo Soeparno, A.Md
4. Ary Ardianto
5. Adi Nugroho

Semarang, 17 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

